

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Konteks Penelitian**

Fenomena konflik antar perguruan pencak silat di Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, menjadi salah satu contoh nyata bagaimana ketegangan sosial dapat mengancam stabilitas keamanan dan harmoni masyarakat lokal. Pada awal tahun 2025, ratusan anggota perguruan pencak silat melakukan aksi anarkis dengan merusak kantor Polsek Watulimo sebagai bentuk protes terhadap penahanan salah satu anggotanya. Peristiwa tersebut tidak hanya menimbulkan kerusakan fasilitas negara, tetapi juga melukai aparat kepolisian dan menimbulkan rasa takut di kalangan masyarakat. Kejadian ini memperlihatkan bahwa upaya penanganan konflik yang dilakukan selama ini masih lemah dalam mencegah eskalasi kekerasan. Peristiwa ini bukan sekadar insiden kriminal, tetapi mencerminkan adanya ketegangan sosial yang memiliki dampak lebih luas bagi kehidupan masyarakat.

Secara kronologis, peristiwa perusakan Polsek Watulimo terjadi pada Sabtu malam, 1 Juni 2024, ketika ratusan anggota salah satu perguruan silat melakukan aksi geruduk ke kantor polisi tersebut.<sup>1</sup> Aksi ini dipicu oleh ketidakpuasan massa terhadap penanganan kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan anggota perguruan mereka. Massa kemudian melakukan pelemparan batu, merusak kaca jendela, dinding bangunan, serta beberapa kendaraan dinas yang terparkir di halaman Polsek. Situasi yang memanas memaksa aparat melakukan pengamanan untuk mencegah eskalasi lebih lanjut, sementara sejumlah individu yang diduga terlibat kemudian diamankan untuk pemeriksaan. Peristiwa ini menyebabkan kerusakan material yang cukup besar serta menghambat layanan kepolisian, sehingga

---

<sup>1</sup> Hilda Rinanda, “5 Fakta Ricuh Pesilat Geruduk Dan Rusak Polsek Watulimo Trenggalek,” detikJatim, n.d., <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7743857/5-fakta-ricuh-pesilat-geruduk-dan-rusak-polsek-watulimo-trenggalek>. Diakses 9 September 2025

menjadi perhatian publik dan menegaskan kompleksitas konflik sosial yang melibatkan kelompok pesilat.<sup>2</sup>

Konflik di Watulimo juga tidak terlepas dari dinamika sosial masyarakat daerah tersebut. Struktur masyarakat yang homogen dan religius ternyata tidak menjamin hubungan harmonis antarperguruan silat. Rivalitas antar kelompok, pola komunikasi yang tidak efektif, serta absennya mekanisme penyelesaian konflik di tingkat komunitas membuat ketegangan mudah berkembang menjadi aksi kolektif. Selain itu, peran pemuda, tokoh masyarakat, serta aparat lokal juga turut memengaruhi bagaimana konflik merespons dan mengalami eskalasi. Oleh karena itu, untuk memahami konflik ini secara lebih komprehensif, penting meninjau bagaimana dinamika sosial dan relasi antar aktor berperan dalam memicu maupun meredam ketegangan.

Fenomena di Watulimo sejatinya mencerminkan permasalahan yang lebih luas di Jawa Timur, di mana konflik antar perguruan pencak silat sering kali muncul akibat fanatisme kelompok, perebutan pengaruh, dan lemahnya pengawasan sosial. Padahal, pencak silat merupakan warisan budaya bangsa yang seharusnya memperkuat solidaritas, bukan menjadi sumber perpecahan.<sup>3</sup> Ketegangan antara nilai ideal pencak silat dan kenyataan sosial ini memperlihatkan adanya pergeseran fungsi budaya yang seharusnya menguatkan persaudaraan. Dari kasus yang terjadi di Watulimo ini, tampak bahwa persoalan tersebut tidak bersifat lokal semata, melainkan merupakan bagian dari pola konflik yang lebih luas di wilayah Jawa Timur.

Konflik antar perguruan pencak silat di berbagai wilayah memperlihatkan bahwa komunitas silat, meskipun berakar pada budaya dan tradisi sosial, dapat menjadi sumber ketegangan komunal ketika struktur sosial, kontrol komunitas, dan mekanisme mediasi lemah. Di wilayah Jawa

---

<sup>2</sup> Meilia W, “*Polsek Watulimo Digeruduk Sekumpulan Pesilat, 3 Personel Kepolisian Terluka*,” Netra Warga, n.d., <https://netrawarga.com/polsek-watulimo-diserang-sekumpulan-pesilat/>. Diakses 5 September 2025

<sup>3</sup> UNESCO, “*Pencak Silat, Traditional Martial Art of Indonesia*,” UNESCO Intangible Cultural Heritage, 2019, <https://ich.unesco.org/en/RL/pencak-silat-indonesian-martial-art-01408>. Diakses 17 September 2025

Timur tepatnya di kabupaten seperti Bojonegoro, Madiun, Ponorogo, Tulunggung, Nganjuk, Kediri, Trenggalek dan lainnya, konflik antar perguruan silat terjadi berulang yang dipicu oleh sengketa identitas, perebutan wilayah pengaruh, simbol kebanggaan kelompok, serta absennya mekanisme penataan dan regulasi internal.<sup>4</sup> Dalam studi kasus di Bojonegoro, misalnya, terbentuk paguyuban bagi perguruan silat (kampung pesilat) yang bertujuan membangun solidaritas, menghimpun perguruan, serta menanamkan kesadaran hukum dan tata tertib sebagai upaya pencegahan konflik. Namun, fakta empiris menunjukkan bahwa tanpa kontrol sosial yang kuat dan dialog antarpaguron yang efektif, potensi konflik tetap tinggi, ditandai oleh peristiwa bentrok massal, perusakan fasilitas, dan gangguan terhadap ketertiban masyarakat.

Konflik sosial dalam konteks masyarakat Indonesia menunjukkan bahwa homogenitas sosial, baik dari segi agama, budaya, maupun latar belakang etnis, tidak serta-merta menjamin terciptanya harmonisasi sosial. Berbagai penelitian pada wilayah pedesaan yang relatif homogen secara etnis dan religius justru menemukan adanya konflik antarkelompok. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa faktor kearifan lokal, sejarah kolektif, dinamika kelompok pemuda, serta persepsi terhadap keadilan sosial memiliki peran signifikan dalam mencegah atau justru memicu konflik<sup>5</sup>. Oleh karena itu, konflik antar perguruan pencak silat dapat dipahami sebagai manifestasi dari problem sosial yang lebih luas, ketika solidaritas kelompok tidak diimbangi dengan integrasi sosial, mekanisme kontrol sosial, serta mediasi nilai bersama, sehingga potensi disintegrasi sosial tetap tinggi meskipun struktur masyarakat tampak homogen.

Secara yuridis, peristiwa konflik antar perguruan pencak silat di Kecamatan Watulimo dapat dikualifikasikan sebagai konflik sosial sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012

---

<sup>4</sup> Sudjatmoko, Hery Hermawan, And Bambang Martin Baru, “*Pengaruh Kearifan Budaya Lokal, Terhadap Penyelesaian Konflik Sosial*,” Jurnal Hukum Edisi 3, Mei 2020, 23-50.

<sup>5</sup> Sudjatmoko, Hermawan, And Baru.....hl. 34-55

tentang Penanganan Konflik Sosial. Pasal 1 undang-undang tersebut mendefinisikan konflik sosial sebagai perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berdampak pada disintegrasi sosial dan gangguan keamanan.<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 selanjutnya mengatur kewenangan pemerintah daerah dalam tiga tahapan penanganan konflik, yaitu pencegahan konflik sebagaimana diatur dalam Pasal 6, Pasal 9, dan Pasal 10, penghentian konflik sebagaimana diatur dalam Pasal 32, serta pemulihan pascakonflik sebagaimana diatur dalam Pasal 36. Berdasarkan ketentuan tersebut, peristiwa di Watulimo memenuhi unsur konflik sosial karena melibatkan massa dalam jumlah besar, menimbulkan kerusakan fasilitas negara, serta mengganggu ketertiban umum dan rasa aman masyarakat.

Fakta empiris di Kecamatan Watulimo menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 belum berjalan secara optimal. Pola penanganan konflik cenderung bersifat reaktif, yaitu berfokus pada pengendalian situasi setelah konflik terjadi, sementara mekanisme pencegahan konflik, seperti sistem peringatan dini, pembinaan hubungan antarkelompok, dan penguatan dialog sosial, belum berfungsi secara efektif. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara *das sollen*, yakni kewajiban normatif pemerintah daerah menurut peraturan perundang-undangan, dan *das sein*, yaitu realitas pelaksanaan kewenangan di lapangan.

Perspektif Fiqh Siyasah relevan digunakan sebagai kerangka nilai untuk menilai pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam penanganan konflik sosial. Fiqh Siyasah menempatkan prinsip keadilan ('*adl*), kemaslahatan umum (*maslahah*), dan penyelesaian damai (*ishlah*) sebagai fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Prinsip-

---

<sup>6</sup> Republik Indonesia, “*Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial*,” Pub. L. No. 7 (2012), <https://peraturan.bpk.go.id/Download/28428/UU%20Nomor%207%20Tahun%202012.pdf>.

prinsip tersebut dapat dijadikan alat analisis normatif untuk menilai sejauh mana tindakan pemerintah daerah tidak hanya memenuhi aspek legal-formal, tetapi juga mencerminkan nilai moral dan etika dalam menjaga stabilitas serta keharmonisan sosial.

Sejumlah penelitian terdahulu memang telah mengkaji peran pemerintah daerah dalam penanganan konflik sosial di berbagai wilayah, seperti di Madiun dan Probolinggo. Namun, kajian-kajian tersebut umumnya fokus pada aspek implementasi kebijakan secara normatif dan belum mengaitkannya dengan pendekatan nilai dalam Islam seperti Fiqh Siyasah. Selain itu, belum terdapat penelitian yang secara khusus mengkaji konflik di Watulimo dari perspektif normatif empiris, sehingga membuka ruang bagi penelitian ini untuk memberikan kontribusi baru.

Kecamatan Watulimo memiliki keunikan tersendiri dibanding wilayah lain di Jawa Timur. Meskipun bukan pusat perguruan silat seperti Madiun, Watulimo justru menarik karena intensitas konfliknya tinggi di tengah struktur sosial masyarakat yang relatif homogen dan religius. Kondisi ini menunjukkan paradoks antara kuatnya nilai budaya lokal dan munculnya tindakan kekerasan kolektif yang berujung pada perusakan fasilitas negara. Berdasarkan laporan media nasional seperti [jatimnow.com](https://jatimnow.com)<sup>7</sup> dan [CNN Indonesia.com](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250125131342-12-1191417/ratusan-pesilat-rusak-polsek-watulimo-trenggalek-9-ditangkap?utm)<sup>8</sup>, insiden perusakan Polsek Watulimo bahkan dikategorikan sebagai salah satu kasus konflik sosial yang serius di tingkat daerah karena melibatkan massa dalam jumlah besar serta menimbulkan dampak luas terhadap rasa aman masyarakat. Oleh karena itu, Watulimo dapat dijadikan representasi dari keresahan sosial yang meluas di Jawa Timur, sehingga relevan untuk dikaji lebih dalam sebagai bentuk refleksi

---

<sup>7</sup> Yanuar D, “Buntut Penyerangan Polsek Watulimo, Pemkab Trenggalek Ancam Bekukan Kegiatan Pencak Silat,” [jatimnow.com](https://jatimnow.com/baca-74900-buntut-penyerangan-polsek-watulimo-pemkab-trenggalek-ancam-bekukan-kegiatan-pencak-silat?utm), 2025, <https://jatimnow.com/baca-74900-buntut-penyerangan-polsek-watulimo-pemkab-trenggalek-ancam-bekukan-kegiatan-pencak-silat?utm>, Diakses 12 September 2025

<sup>8</sup> CNN Indonesia, “Ratusan Pesilat Rusak Polsek Watulimo Trenggalek, 9 Ditangkap,” CNN Indonesia, 2025, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250125131342-12-1191417/ratusan-pesilat-rusak-polsek-watulimo-trenggalek-9-ditangkap?utm>, Diakses 12 September 2025

terhadap efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 di tingkat daerah.

Urgensi penelitian ini bersifat teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian Hukum Tata Negara melalui analisis normatif terhadap kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam penanganan konflik sosial. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah dalam merumuskan strategi penanganan konflik yang lebih komprehensif, preventif, dan berbasis nilai keadilan serta kemaslahatan.

Konstruksi penelitian ini berlandaskan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, khususnya Pasal 6, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 32, dan Pasal 36, yang mengatur kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam tahapan pencegahan, penghentian, dan pemulihan pascakonflik. Ketentuan tersebut dianalisis tidak hanya secara tekstual, tetapi juga secara kontekstual dengan mengaitkannya pada prinsip-prinsip Fiqh Siyasah, yaitu '*adl* (keadilan), *maslahah* (kemaslahatan), dan *ishlah* (perdamaian). Pendekatan ini bertujuan membangun pemahaman hukum yang lebih komprehensif, yakni hukum yang tidak semata-mata berorientasi pada norma positif yang bersifat legalistik, tetapi juga mempertimbangkan nilai moral dan sosial dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas dan keharmonisan masyarakat.

## **B. Fokus dan Pertanyaan Peneliti**

1. Bagaimana kesesuaian antara norma kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dengan realitas penanganan konflik antarperguruan silat di Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek?
2. Mengapa pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam penanganan konflik antar perguruan pencak silat cenderung belum efektif dalam menyelesaikan akar konflik di tingkat masyarakat?

3. Bagaimana prinsip-prinsip fiqh siyasah dapat memberikan perspektif alternatif untuk memperkuat efektivitas peran pemerintah daerah dalam penanganan konflik sosial?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis kesesuaian antara norma kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dengan realitas pelaksanaan penanganan konflik antarperguruan silat di Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek.
2. Memahami faktor-faktor yang menyebabkan pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam penanganan konflik antarperguruan pencak silat belum berjalan efektif dalam menyelesaikan akar konflik di tingkat masyarakat.
3. Mengkaji bagaimana prinsip-prinsip fiqh siyasah dapat memberikan perspektif alternatif dalam memperkuat peran pemerintah daerah dalam penanganan konflik sosial.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Setiap penelitian ilmiah idealnya tidak berhenti hanya pada pemenuhan syarat akademik, tetapi juga memberi kontribusi yang luas baik dalam ranah teoritis maupun praktis. Penelitian mengenai peran pemerintah daerah dalam meredam potensi konflik sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 dengan prspektif fiqh siyasah memiliki urgensi ganda. Pertama, karena masih adanya kesenjangan antara regulasi dan implementasi di lapangan, yang tampak jelas pada kasus konflik antar perguruan pencak silat di Watulimo, Trenggalek. Kedua, karean kajian terdahulu belum banyak yang mencoba menghubungkan hukum positif dengan prespektif fiqh siyaah sebagai alternatif pendekatan resolusi konflik yang lebih menyentuh aspek moral, kultural, dan religius. Dengan alasan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan penting dalam wacana akademik dan sekaligus menjadi acuan bagi praktik

penyelesaian konflik sosial.

### 1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur di bidang hukum tata negara dan hukum Islam, khususnya terkait implementasi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012. Selama ini, penelitian tentang penanganan konflik sosial cenderung berfokus pada evaluasi implementasi kebijakan pemerintahan daerah. Namun, belum banyak penelitian yang mencoba mengintegrasikan nilai-nilai fiqh siyasah, seperti keadilan (*adl*), kemaslahatan (*maslahah*), dan perdamaian (*ishlah*), ke dalam kerangka hukum positif. Dengan menghadirkan perspektif interdisipliner ini, penelitian tidak hanya menambah khasanah keilmuan, tetapi juga membuka diskursus baru tentang bagaimana hukum tata negara dapat bersinergi dengan nilai-nilai Islam dalam membangun strategi resolusi konflik yang lebih komprehensif dan kontekstual

### 2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi penulis, penelitian ini menjadi wadah untuk mengasah kemampuan berpikir kritis, analitis, dan reflektif dalam menelaah persoalan hukum dan sosial. Penulis dapat belajar memahami dinamika kesenjangan antar teori dan praktik, serta menemukan solusi berbasis regulasi dan nilai islam yang lebih realistik
- b. Bagi pemerintah daerah dan instansi terkait, hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan berharga dalam merumuskan kebijakan setrategi pemenangan konflik yang tidak hanya reaktif, tetapi juga preventif.
- c. Bagi masyarakat, penelitian ini memberikan wawasan bahwa penyelesaian konflik tidak cukup dilakukan dengan pendekatan hukum positif yang kaku, tetapi juga memerlukan peran serta masyarakat melalui penguatan budaya musyawarah, sikap toleransi, dan internalisasi nilai-nilai kemaslahatan. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih berdaya dalam menjaga harmoni sosial di

lingkungannya.

- d. Bagi Organisasi Pencak Silat, penelitian ini dapat memberikan pemahaman baru bahwa konflik yang berulang justru merusak citra pencak silat sebagai warisan budaya bangsa. Melalui pendekatan fiqh siyasah, organisasi dapat membangun etika internal yang menekankan sportifitas, persaudaraan (*ukhwah*), dan tanggung jawab sosial, sehingga pencak silat benar-benar menjadi sarana perekat masyarakat.
- e. Bagi dunia akademik dan penelitian selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi rujukan awal untuk studi-studi lebih lanjut mengenai penanganan konflik sosial berbasis hukum dan kearifan lokal. Dengan adanya kajian ini, dikursus akademik tentang hubungan hukum positif dan fiqh siyah dapat terus berkembang dan menemukan relevansinya di era kontemporer.

Sebagai refleksi, penelitian ini menegaskan bahwa upaya meredam konflik sosial tidak cukup hanya mengandalkan perangkat hukum formal, tetapi juga membutuhkan pendekatan moral dan kultural yang lebih membumi. Oleh karena itu, kontribusi penelitian ini tidak hanya sebatas pada tataran akademik, melainkan juga pada praktik kebijakan dan kehidupan sosial masyarakat. Harapannya, penelitian ini mampu memberi arah baru dalam mengatasi konflik sosial yang berulang, serta menjadi pijakan bagi pengembangan strategi penyelesaian konflik yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan di masa mendatang.

## **E. Penegasan Istilah**

Penggunaan istilah yang tidak ditegaskan dengan jelas seringkali menimbulkan kerancuan dan perbedaan interpretasi. Hal ini terlebih penting ketika penelitian mengkaji isu-isu yang bersifat multidisipliner, seperti penelitian ini yang menggabungkan perspektif hukum tata negara melalui undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 dengan perspektif hukum Islma melalui fiqh siyasah. Setiap istilah dalam judul penelitian memiliki makna

yang luas, berlapis, dan berpotensi dipahami berbeda oleh pembaca. Oleh karena itu, diperlukan penegasan istilah secara konseptual, penegasan secara konseptual adalah penjelasan makna suatu istilah berdasarkan teori, konsep akademik, maupun ketentuan hukum yang berlaku. Dengan kata lain, penegasan konseptual menunjukkan istilah dalam tataran ilmiah atau normatif secara umum. Dan penegasan oprasional, penegasan oprasional adalah penjelasan makna istilah sebagaiamana digunakan dalam konteks peneltian tertentu. Penegasan ini berfungsi untuk mempersempit ruang lingkup istilah agar sesuai dengan fokus penelitian, sehingga pembahasan lebih terarah dan tidak menimbulkan multi-tafsir. Penegasan istilah ini digunakan untuk menjadi batasan penelitian agar pembahasan tetap fokus pada rumusan masalah yang telah ditentukan.

### 1. Penegasan Konseptual

#### a. Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, sebagaiamana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat (2).<sup>9</sup> Pemerintah daerah memiliki kewenangan yang luas dalam menjaga ketertiban umum, termasuk peran strategis dalam pencegahan dan penanganan konflik sosial.

#### b. Konflik Sosial

Konflik sosial adalah perselisihan antar anggota masyarakat atau kelompok yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan, nilai, atau persepsi, yang dapat mengakibatkan kekerasan fisik maupun psikis. Definisi ini termuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik sosial Pasal 1 ayat (1), yang menegaskan bahwa konflik sosial berdampak pada disintegrasi

---

<sup>9</sup>Republik Indonesia, “*Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*,” Pub. L. No. 23 (2014), [https://peraturan.bpk.go.id/Download/28013/UU\\_Nomor\\_23\\_Tahun\\_2014.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/28013/UU_Nomor_23_Tahun_2014.pdf).

bangsa dan perlu ditangani oleh negara.<sup>10</sup>

c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 adalah kerangka hukum nasional yang mengatur tiga tahapan penting dalam penanganan konflik sosial, yaitu pencegahan, penghentian, dan pemulihan pasca konflik. Undang-undang ini menetapkan pemerintah daerah sebagai aktor utama dalam menciptakan sistem peringatan dini, melaksanakan pembangunan yang berkeadilan, melakukan rekonsiliasi serta menjaga perdamaian di masyarakat.

d. Fiqh Siyasah

Fiqh siyasah adalah cabang fiqh yang membahas tata kelola pemerintahan dan urusan publik berdasarkan ajaran Islam, dengan tujuan mencapai kemaslahatan umat. Menurut Ahmad Sukardja. Fiqh siyasah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur kebijakan negara agar sesuai dengan prinsip keadilan (*adl*), kemaslahatan (*maslahah*), serta penyelesaian damai (*ishlah*).<sup>11</sup>

e. Pencak Silat

Pencak silat adalah seni bela diri tradisional Indonesia yang tidak hanya mengandung aspek olahraga, tetapi juga nilai budaya, etika, dan spiritualitas. Pada tahun 2019. UNESCO menetapkan pencak silat sebagai Warisan Budaya Tak Benda Dunia. Namun, dalam praktiknya di Jawa Timur, pencak silat seringkali menjadi pemicu konflik sosial antar perguruan akibat fanatisme dan rivalitas berlebihan.<sup>12</sup>

f. Penanganan Konflik

Penanganan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan

---

<sup>10</sup> Indonesia, Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

<sup>11</sup>Mujar Ibnu Syarif. *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada,2002.)....hlm. 27

<sup>12</sup>UNESCO, “Pencak Silat, Traditional Martial Art of Indonesia.”....Diakses 12 September 2025

peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi Konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik.<sup>13</sup>

## 2. Penegasan Oprasional

Istilah-istilah yang digunakan dalam judul perlu dipersempit maknanya agar sesuai dengan konteks penelitian di Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek. Pemerintah daerah yang dimaksud secara operasional merujuk pada Pemerintah Kabupaten Trenggalek Khususnya Perangkat daerah seperti Bupati, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), Lurah serta koordinasi dengan aparat keamanan seperti kepolisian, yang memiliki kewenangan langsung dalam upaya pencegahan, penghentian, dan pemulihan konflik sosial. Adapun konflik sosial dalam penelitian ini dibatasi pada perselisihan dan benturan antar anggota maupun sipatisan perguruan pencak silat di Watulimo, yang dalam beberapa kasus memunculkan Tindakan anarkis, perusakan fasilitas umum, bahkan ancaman terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 dalam penelitian ini diposisikan sebagai kerangka hukum positif yang digunakan untuk menilai sejauh mana pemerintah Kabupaten Trenggalek melaksanakan kewajiban hukumnya dalam menangani konflik sosial. Implementasi pasal-pasal terkait pencegahan, penghentian, hingga pemulihan pasca konflik menjadi tolok ukur penting dalam menganalisis peran pemerintah daerah. Sementara itu, fiqh siyahah dalam kontek penelitian ini bukan hanya dipahami sebagai doktrin normatif, melainkan juga sebagai prespektif analisis yang menekankan pada prinsip keadilan (*adl*), kemaslahatan (*maslahah*), dan penyelesaian damai (*ishlah*). Nilai-nilai ini digunakan untuk mengkritisi dan melengkapi langkah-langkah hukum positif yang dilakukan pemerintah daerah, sehingga strategi

---

<sup>13</sup> Indonesia, Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

resolusi konflik tidak hanya formal-legalistik, tetapi juga menyentuh aspek moral dan kultural masyarakat.

Pencak silat dalam penelitian ini dibatasi pada perguruan-perguruan yang ada di Kecamatan Watulimo yang kerap terlibat dalam konflik sosial. Pencak silat dalam kerangka ini dipahami bukan hanya sebagai olahraga atau warisan budaya, tetapi juga sebagai entitas sosial yang memiliki basis massa besar dan potensi mobilitas tinggi. Dengan operasionalisasi istilah seperti ini, penelitian menjadi lebih fokus pada bagaimana pemerintah daerah berperan dalam mengelola potensi konflik yang timbul dari interaksi antar perguruan pencak silat, sekaligus mengkaji sejauh mana pendekatan hukum positif dan nilai-nilai fiqh siyasah dapat bersinergi dalam menciptakan perdamaian.